



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. HM. Sarbini Nomor 1, Batu Ampar (70882)
Laman: <https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id>
Pos-el: kecbatuampar@kecbatuampar.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025,
SERTA PENETAPAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
(PASKIBRA), ANGGOTA PASKIBRA, DAN PEMBAWA ACARA SERTA
BESARAN HONORARIUM PELATIH PASKIBRA,
ANGGOTA PASKIBRA DAN PEMBAWA ACARA
DI KECAMATAN BATU AMPAR

CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Batu Ampar dan berdasarkan Hasil Rapat Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, Serta Penetapan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Anggota Paskibra, dan Pembawa Acara di Kecamatan Batu Ampar.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kecamatan Batu Ampar.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86).
7. Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 Tentang Program Pasuka Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, Serta Penetapan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Anggota Paskibra, dan Pembawa Acara di Kecamatan Batu Ampar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Melaksanakan Persiapan dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kecamatan Batu Ampar dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan berbagai pihak lainnya yang dianggap perlu.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kecamatan Batu Ampar.

4. Melaporkan hasil Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kecamatan Batu Ampar kepada Camat Batu Ampar.

KETIGA : Tugas Pelatih Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Merencanakan, menyusun jadwal, dan melaksanakan pelatihan Paskibra sesuai dengan standar latihan yang berlaku.
2. Memberikan materi baris-berbaris, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan pembentukan karakter kepada seluruh anggota Paskibra.
3. Melakukan pembinaan mental, fisik, dan kedisiplinan anggota Paskibra agar siap dalam pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera.
4. Melakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan latihan anggota, serta memberikan motivasi dan koreksi secara konstruktif.
5. Berkoordinasi dengan panitia dan pihak terkait, seperti pihak sekolah, kecamatan, dan keamanan dalam proses latihan dan pelaksanaan upacara.
6. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama proses pelatihan berlangsung.
7. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan tugas pengibaran/penurunan bendera berlangsung dengan sukses dan khidmat.

KEEMPAT : Tugas Anggota Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan latihan secara disiplin dan bertanggung jawab, baik latihan fisik, baris-berbaris, maupun materi pembentukan karakter.
2. Menjaga sikap, perilaku, dan penampilan sebagai contoh teladan bagi pelajar lainnya di wilayah Kecamatan Batu Ampar.
3. Melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80

Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 di tingkat Kecamatan Batu Ampar.

4. Menjaga kerahasiaan formasi dan teknis pelaksanaan upacara sebagaimana arahan pelatih.
5. Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh pelatih dan panitia selama masa pelatihan dan pelaksanaan tugas.
6. Bersikap hormat kepada pembina, pelatih, panitia, serta sesama anggota Paskibra, menjunjung tinggi nilai persatuan dan semangat kebangsaan.
7. Menjaga kondisi kesehatan dan stamina tubuh agar tetap prima dalam melaksanakan tugas.

KELIMA : Tugas Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Menyusun dan memahami alur tata upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Mempersiapkan dan menguasai naskah pembawa acara secara baik, jelas, dan komunikatif.
3. Memimpin jalannya acara upacara secara tertib, lancar, dan khidmat, mulai dari pembukaan hingga penutupan.
4. Berkolaborasi dengan panitia, pelatih Paskibra, dan petugas lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan teknis upacara.
5. Menyesuaikan intonasi suara, sikap, dan tempo berbicara sesuai dengan suasana upacara kenegaraan.
6. Melakukan gladi bersih dan koordinasi teknis sebelum hari pelaksanaan guna memastikan kesiapan seluruh rangkaian acara.
7. Memastikan transisi antar segmen acara berlangsung tepat waktu dan sesuai dengan urutan protokoler.

- KEENAM : Besaran honorarium bagi Pelatih Paskibra, Anggota Paskibra, dan Pembawa Acara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Nomor DPA 7.01.05.2.01.0001/2025 pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEDELAPAN : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batu Ampar
Pada tanggal : 26 Juni 2025

CAMAT BATU AMPAR,



YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP
NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 19 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025
DI KECAMATAN BATU AMPAR

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN KEANGGOTAAN
1.	CAMAT BATU AMPAR	PELINDUNG
2.	KAPOLSEK BATU AMPAR	
3.	DANPOSRAMIL BATU AMPAR	
4.	SEKRETARIS CAMAT	KETUA
5.	MUHAMMAD YASIN	WAKIL KETUA
6.	KOORDINATOR UPT DINAS PENDIDIKAN BATU AMPAR	WAKIL KETUA II
7.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
8.	PENDAMPING DESA	SEKRETARIS II
SEKSI UPACARA		
1.	WAKA POLSEK	KETUA
2.	POSRAMIL	WAKIL KETUA
3.	ANGGOTA POLSEK	ANGGOTA
4.	ANGGOTA POSRAMIL	
5.	NURUL (WAKASEK KESISWAAN)	
6.	KEPALA UPTD SMPN 1 BATU AMPAR	
7.	KEPALA UPTD SMPN 4 BATU AMPAR	
8.	KEPALA MTsN 3 TANAH LAUT	
SEKSI PERLENGKAPAN		
1.	KASI PELAYANAN	KETUA
2.	ANGGOTA DAMKAR	ANGGOTA
3.	ANGGOTA BPP	
4.	ANGGOTA PUSKESWAN	
5.	KEPALA DESA JILATAN	
6.	UPTD SMPN 1 BATU AMPAR	

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN KEANGGOTAAN
7.	JAILANI	
8.	M IMAM SHOLEHAN NOOR	
9.	DANIEL WAHYU SAPUTRA	
10.	M. BAGUS FATHURRAHMAN	
SEKSI KONSUMSI		
1.	KETUA TP PKK KECAMATAN BATU AMPAR	KETUA
2.	TP PKK KECAMATAN BATU AMPAR	ANGGOTA
3.	TP PKK DESA BATU AMPAR	
4.	TP PKK DESA GUNUNG MELATI	
SEKSI TAMU		
1.	KETUA IKKD	KETUA
2.	SELURUH KEPALA DESA	ANGGOTA
3.	SARHABIL, S.Ag	
4.	MUHAMMAD NOOR, S.Sos	
5.	ARI SANTI, S.Kom	
6.	ERWINA GIOVANI, S.Pd	
SEKSI KESEHATAN		
1.	KEPALA PUSKESMAS TAJAU PECAH	KETUA
2.	BALAI KB BATU AMPAR	ANGGOTA
3.	PMR UPTD SMAN 1 BATU AMPAR	
4.	PMR UPTD SMPN 1 BATU AMPAR	
SEKSI KEAMANAN		
1.	ANGGOTA POLSEK BATU AMPAR	ANGGOTA
2.	ANGGOTA POSRAMIL BATU AMPAR	
3.	LINMAS DESA GUNUNG MAS	
SEKSI DOKUMENTASI		
1.	AZIZIL ILMIE, S.Kom	ANGGOTA
2.	IMELDA PUTRI UTAMI, S.Kom	
3.	M MUSLIH AMIRUDIN, A.Md.Kom	
SEKSI KEBERSIHAN		
1.	FERRY	ANGGOTA
2.	SUDIYONO	
3.	RAFI SURYA HARIYANTO	

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN KEANGGOTAAN
SEKSI HIBURAN DAN OLAHRAGA		
1.	KETUA PGRI	ANGGOTA
2.	KORWIL PENDIDIKAN	
3.	KETUA K3S	
4.	KETUA IGTKI	

Ditetapkan : Batu Ampar

Pada tanggal : 26 Juni 2025

CAMAT BATU AMPAR,

YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP

NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 19 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025


PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)
DI KECAMATAN BATU AMPAR

NO	NAMA	INSTANSI
1.	BRIPKA ZAZID KHAMDANI, SH	POLSEK BATU AMPAR
2.	SERDA KASDURI	POSRAMIL BATU AMPAR

Ditetapkan : Batu Ampar

Pada tanggal : 26 Juni 2025

CAMAT BATU AMPAR,



YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP

NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 19 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025


ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)
DI KECAMATAN BATU AMPAR

NO	NAMA	ALAMAT	KELAS	SEKOLAH
1	I KETUT JAYA SAPUTRA	KAMPUNG BARU	X	UPTD SMA NEGERI 1 BATU AMPAR
2	FIKY ADITYA R	GUNUNG MAS	X	
3	M FIRMANSYAH	BUMI JAYA	X	
4	FAHREZA SOFYAN AFANDI	TAJAU MULYA	X	
5	M IKHSAN FIKRILLAH	JILATAN	X	
6	M AINUL YAQIN	GUNUNG MAS	X	
7	M RIFQI	JILATAN	X	
8	RENDY AJIE PRATAMA	GUNUNG MAS	X	
9	M YASIN AL BANJARI	TAJAU MULYA	X	
10	ADITYA DWI ANDIKA	GUNUNG MAS	X	
11	YAN TITIS AJI WISANGGENI	BATU AMPAR	X	
12	ICHA NUR AINI	AMBAWANG	X	
13	ANIN NOR ISTIANA	DURIAN BUNGKUK	X	
14	DIAH AYU PUSPITA	DURIAN BUNGKUK	X	
15	AGNES DWI ANGGRAENI	AMBAWANG	X	
16	NANDA MARTYA NINGTYAS	GUNUNG MELATI	XI	
17	EKA RAHMADANI	BLURU	X	
18	RISTI RUCHYANAH L	CAMP PT GMK	X	
19	NI WAYAN RISKA AGUSTIN	KAMPUNG BARU	X	

Ditetapkan : Batu Ampar

Pada tanggal : 26 Juni 2025

CAMAT BATU AMPAR,



YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP


NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 JUNI 2025

PEMBAWA ACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80 PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025
DI KECAMATAN BATU AMPAR

NO	NAMA	ALAMAT	KELAS	SEKOLAH
1	LUKI MARGA PANGESTU	BATU AMPAR	XI	UPTD SMA NEGERI 1 BATU AMPAR

Ditetapkan : Batu Ampar
Pada tanggal : 26 Juni 2025
CAMAT BATU AMPAR,



YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP
NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN V KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 19 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025

BESARAN HONORARIUM BAGI PELATIH PASKIBRA, ANGGOTA PASKIBRA,
DAN PEMBAWA ACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	PELATIH PASKIBRA	ORANG/KALI	Rp 250.000
2.	ANGGOTA PASKIBRA	ORANG/KALI	Rp 75.000
3.	PEMBAWA ACARA	ORANG/KALI	Rp 250.000

Ditetapkan : Batu Ampar

Pada tanggal : 26 Juni 2025

CAMAT BATU AMPAR,



YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP

NIP. 19860901 200412 1 002